

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, pergerakan barang dan jasa melintasi batas negara semakin tidak terbatas.¹ Perdagangan antarnegara kini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan masyarakat di suatu negara menikmati berbagai produk yang dihasilkan dari negara lain. Impor barang konsumsi merupakan salah satu bentuk pemenuhan kepuasan dari penduduk Indonesia terhadap suatu barang. Tingkat kemewahan dan kebanggaan jika memiliki barang-barang tersebut membuat nilai impor barang konsumsi terus meningkat.² Pada Februari 2024, volume perdagangan impor Indonesia tercatat sebesar USD18,44 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 15,84% (Year on Year). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan impor pada sektor nonmigas sebesar 14,42% (Year on Year) dan sektor migas sebesar 23,82% (Year on Year). Dari sisi penggunaan, peningkatan impor terutama berasal dari impor barang konsumsi sebesar 36,49% (Year on Year).³

Kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya adalah pangan.⁴ Pangan adalah segala sesuatu yang

¹ Fauzin, "Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan," *Journal Pamator* 14, no. 1 (2021): 1–9.

² Ilyasa Budi Prakoso dan Maulidiyah Indira Hasmarini, "Determinan Impor Barang Konsumsi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (2022): 836–840.

³ Badan Kebijakan Fiskal, Kinerja Perdagangan Indonesia Terus Melanjutkan Kinerja Positif di tengah Perlambatan Ekonomi Global, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/559> (diakses pada tanggal 03 Desember 2024, pukul 21.23).

⁴ Fauzin, "Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan."

berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁵ Oleh karena itu, keamanan dan mutu pangan harus dijamin agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Produk-produk impor terutama makanan dan minuman telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Peredaran produk impor di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk-produk asing, hal ini didukung oleh sifat konsumtif masyarakat yang menjadikan Indonesia target pasar utama bagi banyak produk asing.⁶ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.” Impor produk tertentu, termasuk produk makanan kemasan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai importir terdaftar produk tertentu oleh Menteri Perdagangan. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan impor (importir) harus memiliki Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) dan berlaku sebagai Angka Pengenal

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁶ Harley Davidson, Suworto, dan Durotun Nasikah, “Pengaruh Country of Origin Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dan Minuman Import Di Kota Metro,” *Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)* 2, no. 2 (2021): 61–70.

Importir (selanjutnya disebut API).⁷

Setiap produk pangan impor harus memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, sehingga sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, cita rasa, dan oleh karena itu terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (selanjutnya disebut PP Standarisasi Nasional), pengertian standar adalah "spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya." Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 PP Standarisasi Nasional menyebutkan bahwa Standarisasi adalah "proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak."

Standar keamanan pangan dan mutu pangan perlu untuk diatur agar dapat menjamin keamanan dari setiap produk pangan yang di impor dari luar negeri ke dalam negeri dan menjamin kesehatan konsumen. Sebagaimana dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) bahwa: "Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Umum UU Kesehatan menegaskan “bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Keamanan dan mutu pangan merupakan aspek penting yang harus dijaga agar pangan tetap layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) mengatur bahwa “impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.” Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan dan pengawasan terhadap pangan impor yang beredar di masyarakat untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kelayakan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam UU Pangan Pasal 1 Angka 5 mengatakan bahwa “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.” Sedangkan mutu pangan menurut UU Pangan Pasal 1 Angka 36 menyebutkan bahwa: “Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.”

Berdasarkan urutan pangan impor yang paling sering dibeli dan dikonsumsi adalah makanan ringan.⁸ Namun, di balik tingginya konsumsi pangan impor terdapat tantangan besar terkait aspek keamanan pangan. Namun, peningkatan volume perdagangan impor makanan lintas negara ini tidak selalu diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko bahwa beberapa produk pangan impor tidak memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana negara wajib untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara sebagai amanat dari UUD 1945.⁹ Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, sedangkan perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.¹⁰ Kedua bentuk perlindungan ini memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Kasus yang cukup menarik perhatian adalah kontaminasi bakteri *bacillus cereus* pada produk pangan impor seperti *latiao*. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut BPOM melaporkan adanya kontaminasi

⁸ Nurul Khasanah dan Lilik Noor Yuliati, "Perlindungan Konsumen Pangan Impor Yang Rentan Terhadap Tekanan Pelaku Usaha," *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika* 4, no. 2 (2022): 248–252.

⁹ Ni Nyoman Muryatini, "Pemenuhan hak konsumen terhadap informasi kandungan obat : Penegakan hukum dan pertanggungjawaban produsen," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 299–309, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.

¹⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.6.

bakteri pada produk jajanan *latiao*. Saat ini setidaknya terdapat 73 merek produk impor *latiao* yang mendapatkan izin edar dari BPOM. Namun sejauh ini produk impor *latiao* yang kedapatan telah beredar di pasaran, yaitu sebanyak 5 (lima) merek dan 4 (empat) merek diantaranya terbukti terkontaminasi bakteri *bacillus cereus*. Adapun 4 (empat) merek yang terbukti terkontaminasi *bacillus cereus* yakni: 1. *Luvmi Hot Spicy Latiao*, 2. *C&J Candy Joy Latiao*, 3. *KK Boy Latiao*, 4. *Lianggui Latiao*. Diketahui, jajanan tersebut menyebabkan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (selanjutnya disebut KLBKP) di sejumlah daerah, seperti Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan, dan Riau. Berdasarkan hasil uji laboratorium, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan *latiao* yang dijual di pasaran memiliki indikasi bakteri *bacillus cereus*, yang menghasilkan toksin dan memicu beberapa gejala pada korban.¹¹

Bakteri *bacillus cereus* merupakan salah satu golongan bakteri gram positif yang berpotensi penyebab diare dan keracunan pada makanan. Habitat utama bakteri *bacillus cereus* adalah pada tanah yang mudah menyebar pada produk makanan dan berpotensi merusak sistem kekebalan tubuh terutama pada bagian usus.¹² Konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri *bacillus cereus* dapat menyebabkan gejala diare hingga keracunan yang serius, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kontaminasi semacam ini tidak hanya

¹¹ Kompas, Daftar Merk *Latiao* yang Terbukti Telah Terkontaminasi Bakteri *Bacillus cereus* oleh BPOM, <https://amp.kompas.com/tren/read/2024/11/02/150000465/daftar-merk-latiao-yang-terbukti-telah-terkontaminasi-bakteri-bacillus>, (diakses pada tanggal 03 Desember 2024, pukul 21.33).

¹² Ahmad Saddam et al., “Uji Daya Hambat Bakteri *Staphylococcus capitis* *Bacillus cereus* dan *Pantoea dispersa* Melalui Metode Bioteknologi Fermentasi Kombucha Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L),” *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas* 3, no. 2 (2022): 65.

merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga menciptakan kekhawatiran di masyarakat terkait kepercayaan terhadap produk impor. Merespons kejadian luar biasa ini, Taruna Ikrar menginstruksikan agar semua produk impor *latiao* yang terkontaminasi segera ditarik dan dimusnahkan. Awalnya *latiao* dianggap sebagai pangan dengan risiko rendah, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, produk ini dinilai berisiko tinggi. BPOM juga menemukan sarana peredaran gudang importir dan distributor *latiao* menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (selanjutnya disebut CPerPOB), dengan hasil pemeriksaan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (selanjutnya disebut TMK)¹³

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran (selanjutnya disebut PerBPOM No. 21 Tahun 2021), CPerPOB adalah acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, transportasi, dan/atau penyaluran makanan olahan. CPerPOB menjadi salah satu persyaratan sebagai acuan dan harus dipenuhi pelaku usaha untuk dapat memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (selanjutnya disebut SMKPO). SMKPO merupakan sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, semua sarana peredaran pangan olahan wajib menerapkan

¹³ Liputan6, Bahaya di Balik Jajanan Viral, Apa Penyebab *Latiao* Ditarik BPOM?, <https://www.liputan6.com/amp/5769423/bahaya-di-balik-jajanan-viral-apa-penyebab-latiao-ditarik-bpom>, (diakses pada tanggal 03 Desember 2024. pukul 21.45)

CPerPOB sebagai bagian dari SMKPO. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PerBPOM No. 21 Tahun 2021 “Pelaku Usaha wajib menerapkan SMKPO dalam melaksanakan kegiatan Peredaran Pangan Olahan” dan ayat (2) PerBPOM No. 21 Tahun 2021 menambahkan bahwa penerapan SMKPO dilaksanakan dengan pedoman CPerPOB. Penerapan SMKPO bersifat wajib untuk seluruh sarana peredaran pangan olahan, sedangkan sertifikasi SMKPO bersifat sukarela kecuali untuk sarana importir yang baru pertama kali mendaftarkan izin edar di BPOM.¹⁴

Kehadiran produk pangan impor yang tidak sesuai dengan standar peraturan tentu saja akan mengancam perlindungan konsumen.¹⁵ Produk impor sering kali dipandang sebagai pilihan yang menarik karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik atau memiliki ciri khas tertentu yang tidak ditemukan pada produk lokal. Namun, tidak semua produk impor memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yang menjadi tantangan bagi lembaga pengawas seperti BPOM.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (selanjutnya disebut Perpres No. 80 Tahun 2017) bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.” Tugas BPOM sendiri

¹⁴ BadanPOM. Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan Sebagai Jaminan Pangan Olahan Aman dan Bermutu di Sarana Peredaran, <https://www.pom.go.id/berita/sertifikasi-sistem-manajemen-keamanan-pangan-olahan-sebagai-jaminan-pangan-olahan-aman-dan-bermutu-di-sarana-peredaran>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 08.05)

¹⁵ Khasanah dan Yuliati, “Perlindungan Konsumen Pangan Impor Yang Rentan Terhadap Tekanan Pelaku Usaha.”

dijelaskan dalam Pasal 2 yakni “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan, kewenangan BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan terdapat pada Pasal 4 dimana “a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dan harus mampu memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dalam Pasal 7 huruf d menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”

Prinsip perlindungan konsumen menurut Pasal 3 huruf f UUPK yakni “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.” Tujuan dari perlindungan konsumen yang disebutkan di dalam Pasal 3 UUPK agar dapat terwujud, maka salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yakni “kegiatan memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

UUPK pada Pasal 24 mengungkapkan bahwa: “Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.” Namun, dalam kasus *Latiao*, pelaku usaha yang mengimpor dan mendistribusikan produk tersebut berdalih bahwa mereka hanya menjual barang yang telah melalui prosedur pengawasan BPOM dan memperoleh izin edar resmi. Karena pengawasan terhadap produk impor berada di bawah BPOM, pelaku usaha dapat mencoba melepaskan tanggung jawab dengan mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontaminasi tersebut. Akibatnya, konsumen yang dirugikan mengalami kesulitan dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Padahal, menurut Pasal 7 UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.

UUPK menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang dihasilkan/diperdagangkan. Melalui UUPK, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen.¹⁶ UUPK bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK dimana “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.” Berdasarkan peraturan ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan atas barang atau jasa yang dikonsumsi. Ketika produk makanan yang dikonsumsi terbukti terkontaminasi bakteri berbahaya, seperti *bacillus cereus*, hal ini melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, produk makanan yang terkontaminasi bakteri yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tentunya melanggar hak konsumen dan bertentangan dengan tujuan utama UUPK.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha atas pangan impor yang bermasalah dan kemudian ditarik oleh BPOM, maka dalam penelitian ini akan dianalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terkait makanan impor yang sudah beredar dan bermasalah dengan judul penelitian: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Impor *Latiao* yang Terkontaminasi Bakteri *Bacillus Cereus*”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah produk impor *latiao* yang terkontaminasi bakteri *bacillus cereus*

¹⁶ Sutan Pinayungan Siregar, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–233.

dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap UUPK Pasal 7 huruf d ?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen akibat mengonsumsi produk impor *latiao* yang terkontaminasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan telaah terkait apakah produk impor *latiao* yang terkontaminasi bakteri *bacillus cereus* dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap UUPK Pasal 7 huruf d
2. Untuk melakukan telaah mengenai tanggungjawab pelaku usaha pada konsumen akibat mengonsumsi produk impor *latiao* yang terkontaminasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan kegunaan bagi pembaca sebagaimana berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan akademis serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran produk impor yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dan referensi tambahan di bidang perlindungan konsumen bagi akademisi,

ataupun para peneliti, juga sebagai bahan kepustakaan untuk pengembangan teori ilmu hukum demi mencapai perlindungan hukum dan kesejahteraan rakyat khususnya bagi para konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi makanan yang membahayakan bagi kesehatan.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian terdahulu, serta penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul-judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum	Perbedaan
1.	Ferdita Ayu Wijayani (Skripsi, 2022) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Atas Penjualan Makanan Impor Kadaluarsa	1. Apakah prinsip tanggung jawab mutlak atas penjualan produk impor kadaluarsa diatur di dalam Undang-	Isu hukum pada penelitian sebelumnya membahas mengenai penjualan produk impor kadaluarsa	Pada penelitian terdahulu, isu hukum lebih berhubungan dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

			Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen akibat mengonsumsi produk impor kadaluarsa ?	.	Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama terkait dengan produk impor yang kadaluarsa. Sedangkan, penelitian saat ini menitikberatkan pada klasifikasi produk impor <i>latiao</i> yang terkontaminasi bakteri <i>bacillus cereus</i> terhadap penerapan Pasal 7 huruf d UUPK, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang mengonsumsi produk impor <i>Latiao</i> yang terkontaminasi.
2.	Rebekka Silawati Hutauruk, Sylvana Murni Deborah Hutabarat (Jurnal, 2021) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengedar Produk Pangan Impor Ilegal	1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan impor ilegal? 2. Bagaimana persyaratan pendaftaran produk pangan olahan impor beredar di Indonesia?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya membahas mengenai peredaran produk impor produk pangan impor ilegal	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada regulasi peredaran produk pangan impor, termasuk persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk dapat beredar secara legal di Indonesia. Sedangkan penelitian saat ini menitikberatkan pada klasifikasi produk impor <i>latiao</i> yang terkontaminasi bakteri <i>bacillus cereus</i> terhadap penerapan Pasal 7 huruf d UUPK, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang mengonsumsi produk impor <i>Latiao</i> yang terkontaminasi.

3.	Ni Putu Lisna Yunita, I Gede Putra Ariana (Jurnal, 2021) Fakultas Hukum Universitas Udayana	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana pengaturan yang ditetapkan indonesia terkait dengan masuknya produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya membahas mengenai produk impor yang tidak memiliki label Bahasa Indonesia.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada regulasi terkait kewajiban label bahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha terkait kewajiban tersebut. Sedangkan, penelitian saat ini menitikberatkan pada klasifikasi produk impor <i>latiao</i> yang terkontaminasi bakteri <i>bacillus cereus</i> terhadap penerapan Pasal 7 huruf d UUPK, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang mengonsumsi produk impor <i>Latiao</i> yang terkontaminasi
----	--	---	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa hukum (*in concreto*).¹⁷ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021) hlm.47.

berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁸ Penelitian ini juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan persoalan yang di hadapi, serta mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam penanganan tanggung jawab pelaku usaha.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah undang-undang yang sesuai dengan isu hukum.¹⁹ Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang - undangan khususnya regulasi terkait isu hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk impor *latiao* yang terkontaminasi bakteri *bacillus cereus*.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan.²⁰ Bahan hukum primer

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 133.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.133.

²⁰ *Ibid*, hlm.181.

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 5) Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah yang Dikemas Hermetis
- 6) Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemarkan Mikroba dalam Pangan Olahan
- 7) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer. Terdiri dari literatur, buku - buku, artikel/jurnal hukum, penelusuran secara daring (online) melalui internet serta studi kepustakaan lain-nya terkait permasalahan yang sedang dikaji dalam penulisan ini.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku – buku teks, dan berita internet yang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi yang digunakan untuk mendukung

²¹ Ibid, hlm.195.

bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, sumber-sumber internet, dan sebagainya.²² Bahan hukum tersier ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun berperan penting dalam memberikan pemahaman awal, penjelasan istilah, serta membantu peneliti atau praktisi hukum dalam menafsirkan dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara lebih mendalam.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum dirangkai secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan hukum. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²³ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pengambilan kesimpulan deduktif, yakni menjelaskan kesimpulan yang sifatnya umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.²⁴ Dengan cara ini, bisa menjelaskan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam kasus nyata dan apakah aturan tersebut bisa memberikan solusi yang tepat.

²² Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm.173.

²³ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2019) hlm. 107.

²⁴ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm.27.